



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

Jln. Melati No. 5

Tlp. (0381) 21434 – 21435

Fax. (0381) 21435

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR 15 /Kpts/ KPU.Kab.018-433996/2014

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE

TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 27 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2012 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tetang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 01/BA/III/2014, tanggal 2 Maret 2014 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014;

- K E D U A : Jadwal Kampanye seperti dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 02 Maret 2014

KETUA,

ttd.

FLORENTINUS H. WADHI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum

SEKRETARIA



RINCE BERTHA SAILANA

TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DPRD KABUPATEN ENDE 16 MARET s/d 5 APRIL 2014
UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	KABUPATEN	PUTARAN	BULAN MARET - APRIL 2014																								PUTARAN	KEBERANGAN
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5				
1	ENDE	1	3	4	1	2	7	8	5	6	14	15	9	10	3	2	4	1	7	6	8	5	14	10	15	9	KELOMPOK I :	
																											1. Partai Nasional Demokrat 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	KELOMPOK II :
																											5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Demokrat 8. Partai Amanat Nasional	KELOMPOK III :
																											9. Partai Persatuan Pembangunan 10. Partai Hati Nurani Rakyat 14. Partai Bulan Bintang 15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE KETUA, ttd.

Catatan :

- * Untuk Putaran II PKB (2) tanggal 28 Maret 2014, Gerindra (6) tanggal 31 Maret 2014, dan Hanura (10) tanggal 3 April 2014, mendapat kesempatan kedua yaitu dari pukul 14.00 s/d 17.00, sedangkan untuk kesempatan pertama dari pukul 09.00 s/d 12.00 tetapi mengikuti jadwal yang sudah ada yaitu PKS (3) tanggal 28 Maret 2014, Demokrat (7) tanggal 31 Maret 2014 dan PBB (14) tanggal 3 April 2014

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENDE
 Kasubag Hukum,
 RINCE BERTHA SAILANA

